

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak sekali digunakan orang, baik jual beli yang dilakukan dalam skala besar maupun jual beli dalam skala kecil. Terhadap semua jenis jual beli berlaku ketentuan jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh semua umat manusia, baik anak kecil, dewasa, maupun orangtua. Seiring berkembangnya zaman, perdagangan pun mengalami perkembangan yang signifikan baik itu dalam segi barang ataupun jasanya. Berawal pada masa tahun 6000 SM dilakukan sistem Barter, sistem ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang. Barter adalah kegiatan tukar menukar tanpa adanya perantara uang atau alat bayar lainnya. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Maka dari itu manusia melakukan sistem barter untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan.

Namun, seiring dengan semakin bertambahnya kebutuhan manusia dan berkembangnya beragam produksi maka transaksi barter banyak kelemahan. Yaitu tidak selamanya barang-barang kebutuhan dapat saling ditukarkan sesuai dengan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, barang yang akan dipertukarkan tidak selalu sepadan dalam jumlah dan harganya, sulit menentukan standar nilai. Dalam bertambahnya kebutuhan manusia dan beranekaragam barang kebutuhan untuk memenuhi kelangsungan hidup, maka diperlukan pola transaksi yang lebih luas dan memudahkan. Karenanya diperlukan alat tukar untuk memudahkan transaksi

yang bentuknya dalam memenuhi beberapa kebutuhan. Masyarakat merasa perlu untuk mengubah dari cara transaksi barter. Jual beli atau perniagaan dipraktikkan secara suka sama suka diantara mereka yang bertransaksi dan saling meridhoi antara semua pihak, hal ini membuat praktek jual beli terasa aman, nyaman, dan tentram. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa: 29)

Juga terdapat dalam sebuah hadits yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika saling suka”. (HR. Ibnu Hibban)

Setelah berjalannya waktu, uang mulai ditemukan dan digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan yang mudah dan fleksibel. Uang juga merupakan alat pembayaran yang digunakan sampai saat ini. Kemajuan teknologi juga berdampak terhadap perkembangan jenis dan alat tukar selain uang. Pada 1946, kartu kredit mulai diperkenalkan sebagai alat tukar pengganti uang atau yang bisa disebut sebagai transaksi non-tunai. Bukan hanya alat pembayarannya

saja yang mengalami perkembangan, bahkan saat ini perdagangan di kalangan masyarakat pun bukan hanya mencakup untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan untuk investasi di masa depan. Di era serba digital dan internet ini sangat memudahkan masyarakat berbisnis/berdagang seperti *online shop*, dimana masyarakat dapat melakukan jual beli tidak harus bertatap muka langsung untuk dapat melakukan transaksi. Mereka hanya perlu melakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan barang akan tiba ke lokasi pembelinya tanpa harus untuk mendatangi toko lagi.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masyarakat kini tidak hanya memperdagangkan atau melakukan jual beli untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan untuk berbisnis, dalam hal ini investasi. Investasi pada umumnya adalah melakukan kegiatan penanaman modal pada suatu usaha, yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan seiring dengan untungnya yang diinvestasikan tersebut. Banyak jenis-jenis investasi yang bisa memberikan imbal hasil/keuntungan, seperti tanah, emas, properti, deposito bank, reksadana, saham, hingga investasi pada mata uang asing (forex).

Di masa sekarang, ada juga jenis investasi di pasar mata uang asing atau forex (*foreign exchange*). Investasi yang masih relatif baru ini menyajikan perdagangan serta investasi dalam pasangan valuta asing seperti Dolar AS (USD), Euro (EUR), Yen (JPY), Pounds (GBP), dan lain sebagainya. Bukan hanya menanamkan dana (*investing*), kita juga dapat melakukan jual beli (*trading*) kapan saja. Membeli properti seperti rumah atau tanah, juga banyak dilakukan sebagai salah satu langkah berinvestasi. Sayangnya, seiring dengan perkembangan zaman

dan berkurangnya kesediaan lahan, nominal awal yang kita butuhkan untuk membeli rumah atau tanah tidak sedikit. Ditambah lagi, likuiditas penjualan aset properti sangat rendah, sehingga jenis investasi ini juga memiliki keterbatasan. Adapun masyarakat yg lebih memilih investasi membeli emas atau properti. Logam mulia yang banyak dikoleksi sebagai perhiasan memang mudah untuk diperjualbelikan sewaktu-sewaktu, tapi risiko hilang membuat orang semakin lama semakin enggan untuk menyimpan emas. Adapun perdagangan atau investasi yang terjadi di zaman modern ini yaitu *Trading*. *Trading* merupakan sebuah bisnis investasi dan perdagangan yang mempunyai keuntungan tinggi dan resiko tinggi. Objek yang diperdagangkan biasanya merupakan mata uang asing (valas) dan emas secara *online*. Bisnis ini telah banyak dilakukan di negara-negara maju maupun berkembang. Salah satunya di negara kita Indonesia.

Menurut beberapa orang, bisnis *trading* disalahartikan sebagai bisnis untung-untungan dan perjudian. Orang-orang mengatakannya karena *trading* sangat bergantung kepada keberuntungan *tradernya*. Selain itu, bisnis ini mempunyai banyak hal menguntungkan lainnya. *Trading* bergantung pada sistem pengelolaannya. *Trading* harus dilakukan dengan teliti dan penuh perhitungan serta harus selalu *update* data pasar. Pada saat ini, *trading* sangat mudah dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dengan menggunakan beberapa jenis *trading*. Internet merupakan teknologi saat ini yang sangat berpengaruh pada kemudahan berbisnis, teknologi internet juga menjadikan *trading* sebagai salah satu bisnis dengan nilai tinggi dan menguntungkan. Maka banyak pula orang-

orang yang melakukan *trading* secara *online*. Sejatinya, berbisnis pada dasarnya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, seperti dalam kaidah berikut:

الأصلُ في الإستِربَاحِ الحُرِّيَّةُ وَالمَشْرُوعِيَّةُ.

“Prinsip pokok dalam menentukan keuntungan adalah bebas (ditentukan oleh mekanisme pasar) dan secara syari’ah”.<sup>1</sup>

Di sisi lain, *trading* juga mempunyai resiko, karena keuntungan dan resiko tidak dapat dipisahkan. Jika ada *profit* maka selalu ada *loss*. Besarnya keuntungan tergantung kepada keahlian orang yang melakukan transaksi (*trader*) dalam mengoperasikan *trading* tersebut. *Trader* harus memprediksi kapan posisi saat menjual dan posisi saat membeli produk. Tetapi sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa dalam menjalankan bisnis-bisnis investasi yang meliputi *trading* forex dan emas secara *online*. Tetapi perusahaan-perusahaan tersebut hanya memperdagangkan nilainya saja atau non fisik. Perusahaan-perusahaan ini dapat disebut juga dengan perusahaan pialang berjangka. Perusahaan-perusahaan ini memiliki produk *Trading* Forex (valuta asing) dan Komoditi Emas LGD (Loco Gold Derivative). Dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak berlabel syari’ah. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT. Best Profit Futures. Maka dari itu DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang khusus untuk memberikan kesesuaian hukum dengan perdagangan komoditi ini agar sesuai dengan syari’ah yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syari’ah di Bursa Komoditi.

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) hal. 148

Banyak masyarakat yang belum mengetahui perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Seperti PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Dan ada pula yang meragukan atas keamanan uang modal jika ikut menanamkan modal ke perusahaan tersebut dikarenakan harus memiliki modal yang tidak sedikit untuk bergabung dalam investasi tersebut. Masalah-masalah jual beli seperti inilah yang dipertanyakan oleh sebagian masyarakat dikarenakan kekhawatiran atas modalnya tersebut, dan dikarenakan kepastiannya suatu hukum secara Islam mengenai jual beli tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PIALANG BERJANGKA DISANDINGKAN DENGAN FATWA DSN-MUI NO. 82/DSN-MUI/VIII/2011 TENTANG PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BURSA KOMODITI (STUDI KASUS DI PT. BESTPROFIT FUTURES CABANG BANDUNG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung memiliki produk-produk perdagangan komoditi berjangka seperti *Trading* Forex dan Komoditi Emas LGD (Loco Gold Derivative), Indeks Hangseng dan Nikkei. Dengan ditawarkannya berinvestasi disini akan memberikan keuntungan yang sangat tinggi, tidak sedikit calon-calon investor yang tertarik dengan perdagangan komoditi berjangka ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa produk-produk perdagangan komoditi berjangka di PT. Bestprofit

Futures berbentuk non fisik (bukan fisik), yang artinya hanya menunjukkan nilainya saja di bursa. Maka dari itu, para calon investor yang ingin bergabung berinvestasi di produk tersebut tidak sedikit pula yang ragu-ragu, dikarenakan bentuknya tidak berwujud atau hanyalah angka-angka atau nilainya saja. Dan para calon investor juga sangat ragu atas keamanan modal tersebut dikarenakan modal berinvestasi untuk produk tersebut sangat tinggi. Dan masyarakat juga tidak tahu apakah kegiatan jual beli seperti ini sudah sesuai syari'at Islam atau tidak, dikarenakan terdapatnya fatwa DSN-MUI dari perdagangan seperti ini.

Berdasarkan masalah tersebut, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme investasi perdagangan komoditi berjangka di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung?
2. Bagaimana keamanan modal investor/nasabah yang bergabung dalam produk-produk di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan mekanisme produk perdagangan komoditi di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme investasi perdagangan komoditi berjangka di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung.

2. Untuk mengetahui keamanan modal investor/nasabah yang akan bergabung dalam produk-produk di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan mekanisme produk perdagangan komoditi berjangka di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan komoditi. Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, yang memiliki erat kaitannya dengan pelaksanaan perdagangan komoditi. Dalam hal ini mengungkap bagaimana kesesuaian pelaksanaan perdagangan komoditi di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung dengan *Fatwa DSN-MUI NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang: Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.*

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Bagi *PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung*

Memberikan sumbangsih terhadap pentingnya ketegasan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perdagangan Komoditi.

b. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan menerapkan pola pikir yang kritis dalam menganalisa bagaimana pelaksanaan perdagangan komoditi.

c. Bagi mahasiswa

Memberikan pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

### **E. Studi Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi/Thesis yang ditulis oleh Ulil Amri, Mahasiswa Program Magister Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017 yang berjudul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Transaksi Online Valuta Asing Pada Komunitas Trader Go Grand Trading Sistem Bandung*.

Penelitian ini menemukan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha *trading* yang bergabung dikomunitas GGTS adalah bentuk

terobosan baru dalam sistem transaksi valuta asing yang dilakukan secara *online* (*e-commerce*) dan system transaksi yang dilaksanakan oleh GGTS termasuk dalam kategori akad *sharf* yang ketentuan dan persyaratannya diatur berdasarkan rukun dan syarat.<sup>2</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Maya Paramitha Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017 yang berjudul *Analisis Kesesuaian Hukum Islam dan UU No. 10 Tahun 2011 jo. UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Komoditi Terhadap Sistem Margin Trading Forex Online di PT. First State Futures Surabaya.*

Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa yang pertama, *margin trading* adalah modal awal yang diserahkan dari nasabah kepada perusahaan pialang yaitu PT. First State Futures Surabaya sebesar Rp. 100.000.000 guna mendapatkan *account* transaksi di aplikasi meta 4. Jika *margin trading* tersebut berkurang hingga sisa 30% dari total margin, maka investor perlu menambah uang margin atau disebut dengan *inject*. Kedua, baik hukum Islam maupun Undang-Undang sama-sama memperbolehkan adanya sistem margin trading forex online. Hukum Islam membolehkan karena sistem tersebut telah memenuhi syarat dan rukun *sharf* serta tidak *gharar*, tidak *maisir*, tidak bersifat spekulasi dan tidak merugikan orang lain. Adapun UU No. 10 Tahun 2001 Jo. UU No. 32 Tahun 1997 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka memperbolehkannya karena tidak menggunakan jasa broker dan nasabah menganalisis data dengan analisis

---

<sup>2</sup> Amri, Ulil. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Transaksi Online Valuta Asing Pada Komunitas Trader Go Grand Trading Sistem Bandung.* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, 2017)

fundamental atau teknikal. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan: pertama, bagi investor, hendaknya sebelum melakukan margin trading forex online harus memperhitungkan besarnya dana dan kemampuan transaksinya; kedua, bagi pelaku ekonomi, perdagangan berjangka dengan bentuk margin trading forex online dapat menjadi alternatif lain dalam melakukan bisnis di era modern seperti ini.<sup>3</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini Amalia Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul *Analisis fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas di PT Rifan Financindo Berjangka Surabaya.*

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik perdagangan trading emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya dimulai dengan para trader menjual atau membeli sesuatu yang belum pasti tetap melakukan kontrak dan harganya sesuai dengan kontrak tersebut meskipun posisi harga emas atau kurs mata uang tersebut berubah-ubah, sehingga ketika para trader itu rugi maupun mendapatkan keuntungan tetap, *Broker* dalam hal ini PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya mendapatkan keuntungan dari komisi dan bunga. Praktik jual beli emas dengan sistem trading dasar hukum awalnya adalah boleh, namun melihat alasan kebolehannya hukum trading emas menjadi tidak boleh karena jual

---

<sup>3</sup> Paramitha, Maya. *Analisis Kesesuaian Hukum Islam dan UU No. 10 Tahun 2011 jo. UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Komoditi Terhadap Sistem Margin Trading Forex Online di PT. First State Futures Surabaya.* (UIN Sunan Ampel Surabaya: Fakultas Syariah & Hukum, 2017)

beli emas tidak tunai yang diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN yaitu tidak boleh bertambahnya harga jual selama perjanjian walaupun adanya penundaan pembayaran setelah jatuh tempo, hal ini karena emas selalu berfluktuasi harganya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan praktiknya dalam sistem trading komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya harga emas yang fluktuasi tersebutlah yang menjadi komoditi utamanya. Dari kesimpulan diatas, saran yang diberikan yaitu untuk mneghindarkan dari praktik jual beli yang haram PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya sebaiknya menyertakan bentuk emas fisik dalam proses jual belinya, meskipun hanya nilai kontraknya sebenarnya tetap diperbolehkan oleh MUI sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 namun tetap harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.<sup>4</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Dini Fitria, Mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Foreign Exchange pada broker IMF Bandung*.<sup>5</sup>

Hasil penelitiannya bahwa mekanisme pelaksanaan transaksi *Foreign Exchange* pada Broker IMF Bandung menggunakan analisa. Analisa ini digunakan untuk mengetahui kemana arah mata uang akan bergerak. Setelah analisa sudah dirasa tepat maka tugas trader adalah memutuskan untuk *sell or buy*.

---

<sup>4</sup> Amalia, Nurul Aini. *Analisis fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas di PT Rifan Financindo Berjangka Surabaya*. (UIN Sunan Ampel Surabaya: Fakultas Syariah & Hukum, 2018).

<sup>5</sup> Dini, Fitria. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Foreign Exchange pada broker IMF Bandung*. (UIN SGD Bandung: Fakultas Syari'ah & Hukum, 2018).

Menurut Al-Ghozali dalam kitab karangannya *Ihya Ulumuddin*, ia menjelaskan uang hanyalah alat tukar barang atau hanya sebagai standar nilai harga. Dalam bisnis forex, uang adalah objek perdagangan sedangkan menurut Imam Al-Ghozali uang tidak bisa dijadikan sebagai objek jual beli. Namun, apabila dilihat dari segi Hukum Ekonomi Syariah, forex diperbolehkan karena jual beli mata uang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli. Dari fatwa tersebut ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Pelaksanaan pada Broker Forex IMF Bandung telah mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

5. Skripsi yang ditulis oleh Indah Pitrianti Mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 yang berjudul *Akad Murabahah Sebagai Alternatif Margin Trading di Pasar Modal Syari'ah*.<sup>6</sup>

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa *Margin Trading* di Pasar Modal konvensional merupakan suatu transaksi yang dilarang karena menggunakan sistem bunga. Berdasarkan hasil kajian Otoritas Jasa Keuangan terdapat beberapa akad yang bisa digunakan dalam margin trading berbasis syariah, diantaranya yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *kafalah wa al-qardh*, *wakalah wa al-qardh*, dan *rahn tasjily*. Margin trading dengan menggunakan akad murabahah diperbolehkan menurut syariat karena tidak mengandung riba di dalamnya dan berdasarkan kaidah muamalah bahwa hukum

---

<sup>6</sup> Indah, Pitrianti. *Akad Murabahah Sebagai Alternatif Margin Trading di Pasar Modal Syari'ah*. (UIN SGD Bandung: Fakultas Syariah & Hukum, 2018).

asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.

Untuk dapat memperjelas perbedaan dan persamaan studi terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka dapat dilihat dari tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulil Amri, Program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Transaksi Online Valuta Asing Pada Komunitas Trader Go Green Trading Sistem Bandung.	Sama-sama meneliti mengenai trading.	Skripsi/ thesis ini lebih meneliti tentang valuta asing di komunitas Trader Go Green Trading Sistem Bandung, sednagkan penulis lebih meneliti ke perusahaan pialang berjangka.
2.	Maya Paramitha, Jurusan	Analisis Kesesuaian Hukum Islam	Sama-sama meneliti mengenai trading, dan	Skripsi ini meneliti dengan tempat yang berbeda, dan

	Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.	dan UU No. 10 Tahun 2011 jo. UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Komoditi Terhadap Sistem Margin Trading Forex Online di PT. First State Futures Surabaya.	perdagangan komoditi berjangka.	dasar hukum yang berbeda pula.
3.	Nurul Aini Amalia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah & Hukum, UIN	Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN- MUI/V/2010/ terhadap Trading Komoditi Emas di PT.Rifan Finacindo	Sama-sama meneliti mengenai produk perdagangan berjangka dan perusahaan pialang berjangka.	Skripsi ini lebih mendalami mengenai ketepatan hukum mekanisme trading emas, dan dasar hukum Fatwa DSN MUI yang berbeda.

	Sunan Ampel Surabaya, 2018.	Berjangka Surabaya.		
4.	Dini Fitria, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Transaksi Foreign Exchange pada Broker IMF Bandung..	Sama-sama meneliti mengenai trading, dan sama seperti salah satu produk yang ada dalam tulisan ini, juga mengambil dasar hukum yang sama yaitu Fatwa DSN MUI.	Skripsi ini meneliti tentang valuta asing, sedangkan penulis lebih meneliti tentang perdagangan komoditi berjangka.
5.	Indah Pitrianti, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,	Akad Murabahah Sebagai Alternatif Margin Trading di Pasar Modal Syariah	Sama-sama meneliti mengenai trading, dan menggunakan akad yang sama, yaitu murabahah.	Skripsi ini meneliti di Lembaga Pasar Modal Syari'ah, sedangkan penulis meneliti di perusahaan pialang berjangka.

	2018.			
--	-------	--	--	--

## F. Kerangka Pemikiran

Jual beli (*al-ba'i*) merupakan salah satu terminologi ilmu fiqh yang ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syari'at sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Ulama menyandarkan kata *al-ba'i* kepada kata *al-'aqd* ('*uqud*, jamak) sehingga terminologi ilmu syari'at umumnya menyebutkan jual beli ('*aqd al-ba'i*) yang mencakup delapan topik, yaitu:

1. Penciptaan jual beli yang terdiri atas penjelasan mengenai definisi jual beli, pensyariaan, dan etikanya;
2. Syarat-syarat jual beli;
3. Hukum jual beli yang juga mencakup penjelasan mengenai barang yang dijual (*mabi'*) dan harga (*tsaman*);
4. Jual beli yang termasuk batal dan fasid/rusak;
5. Pilihan (*al-khiyarat*);
6. Ragam jual beli yang penjelasannya mencakup *salam* (pemesanan hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan), *istishna'* (pemesanan hasil industri), *sharf* (pertukaran uang), *juzaf* (jual beli yang jumlah dan ukuran objeknya tidak diketahui secara perinci), serta riba;
7. Jual beli amanah yang mencakup *murabahah*, *tawliyah*, dan *wadhi'ah*; serta
8. Akad *iqalah*.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hal. 2

Seiring perkembangannya zaman dan kemajuan teknologi, praktik jual beli juga turut mengalami pengaruh. Semula praktik jual beli hanya bisa dilakukan dengan jala bertemu langsung antara penjual dan pembeli, atau melalui perantara wakil penjual atau wakil pembeli, namun saat ini media jual beli sudah berkembang melalui media *online*, atau media lain yang sejenis, seperti misalnya *trading emas online*, yang didalamnya objek jual beli mengalami perubahan.

Jika pada awalnya praktik jual beli langsung bisa dilakukan dengan media uang dan barang, atau melalui praktik barter dengan objek barang berupa barang konkret (*dhahir*). Namun di era sekarang, jual beli dilakukan melalui objek berupa surat berharga, dokumen, nota, cek, dan lain-lain.

Menurut fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi, *trading emas online* menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* yaitu penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Juga menggunakan akad *Wakalah*, yang merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*Muwakkil*/pemberi kuasa) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan hal-hal yang boleh dilakukan. Adapun *Muqayyadhah*, adalah salah satu bentuk jual beli yang berupa pertukaran komoditi dengan komoditi lainnya, baik pertukaran antar komoditi yang sejenis maupun pertukaran antar komoditi yang sejenis maupun pertukaran antar komoditi yang berbeda jenis.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode yang berfokus pada mengamati sesuatu (objek penelitian) yang kemudian akan dijelaskan mengenai apa yang diamatinya.<sup>8</sup> Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan atau hal-hal lain yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.<sup>9</sup> Penerapan metode deskriptif ini yaitu, penulis mengamati dan menganalisis kondisi dan mekanisme perdagangan komoditi berjangka di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung sebagai perusahaan pialang berjangka dengan melakukan wawancara dan terjun langsung pada pelaksanaan perdagangan komoditi berjangka tersebut. Yang kemudian akan penulis paparkan hasil dari pengamatan penulis dan dikorelasikan dengan teori-teori dari Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian lapangan berlokasi PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung yang beralamat di Gedung Wisma Monex Lantai 10 Jalan Asia Afrika No. 133-137 Kota Bandung. Alasan penulis melakukan penelitian disini karena PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komoditi/pialang berjangka.

### 3. Sumber Data

---

<sup>8</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 37

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 3

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah darimana data diperoleh penulis.<sup>10</sup> Ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kedua sumber data tersebut.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau pokok yang didapat dari sebuah penelitian. Data primer ini bisa didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu operasional di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung. Data-data tersebut mengenai tahapan-tahapan mekanisme investasi produk perdagangan komoditi berjangka, serta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan calon nasabah/nasabah mengenai keamanan modal. Hasil dari sumber data ini, penulis sampaikan naratif dan deskriptif yang kemudian akan penulis kembangkan dan dikorelasikan dengan teori-teori yang ada pada sumber data sekunder.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data lain yang didapat oleh penulis untuk menunjang data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari literature berupa data-data profil dan SOP PT. Bestprofit Futures Bandung, buku-buku, hasil penelitian pihak lain, catatan, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 129

<sup>11</sup> Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 108.

#### 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Data tentang mekanisme pelaksanaan perdagangan komoditi.
- b. Data tentang keamanan modal para nasabah.
- c. Data tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perdagangan komoditi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana caranya penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan cara-cara yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan.<sup>12</sup> Penulis akan melakukan wawancara dan komunikasi dengan staf bagian Operasional di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung yaitu kepada Bapak Candra Wijaya untuk mendapatkan data-data yang berguna dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

---

<sup>12</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 80

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan dan berkas-berkas yang dapat mendukung penelitian ini. Penulis akan mengumpulkan data-data produk, formulir serta berkas administrasi, dan profil PT. Bestprofit Futures cabang Bandung untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan penulis.

c. Studi Pustaka

Penulis akan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan sarana perpustakaan berupa dokumen, buku-buku, skripsi, catatan, majalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

d. Observasi

Observasi adalah suatu tindakan melihat, mengamati, dan memahami perilaku manusia, serta gejala-gejala yang terjadi di tempat penelitian. Dalam hal ini, penulis akan melakukan observasi terhadap perilaku atau semua tindakan yang dilakukan calon investor/nasabah dengan broker di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung.<sup>13</sup>

6. Analisis Data

Analisis kualitatif adalah proses pembagian atau pemecahan data menjadi komponen atau bagian yang lebih kecil berdasarkan elemen atau struktur tertentu. Penelitian ini akan menggunakan jenis analisis data kualitatif yaitu

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 145

memilah-milah atau mengkategorikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dianalisis.<sup>14</sup>

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak perusahaan yakni dari staff bagian operasional, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah dan memahami seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Menganalisis data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis.



---

<sup>14</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 120